



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah Non PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/09 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 08 Januari 202 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 10 Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/034/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Cimanggu Gang Ikan Mas RT 002 RW 016 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kurang lebih sekitar 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang Pemohon berikan;
 - 5.2 Ketika terjadi masalah Termohon selalu mendiamkan Pemohon;
 - 5.3 Termohon memiliki sifat tempramental yang berlebih, hal kecil bisa jadi masalah yang besar;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Mei 2023 yang mana Pemohon dan Termohon sedang menginap di kediaman orang tua Pemohon yang sedang sakit, namun setelah 2 hari menginap Termohon pergi, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa pada 2021 Termohon mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Perkara 1438/Pdt.G/2021/PA.Bgr namun Termohon mencabut gugatan tersebut;

Hal. 2 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya Pemohon dan Termohon tetap rukun membina rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis telah

Hal. 3 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Ali Umar Harahap, S.H., M.H., salah seorang Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 November 2022;

Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon tidak berhasil didamaikan untuk kembali rukun, namun dalam proses mediasi diantara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan mengenai akibat perceraian yang disampaikannya di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulannya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk selama masa iddah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan menyatakan bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon benar adanya, dan karenanya Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0120/034/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Griya Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setahu saksi sudah sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan tidak bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setahu saksi sudah sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan tidak bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setahu saksi sudah sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan tidak bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setahu saksi sudah sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2023 dan tidak bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan memohon agar tuntutananya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, dan juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 September 2022 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, selengkapnyanya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi menurut Termohon pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2020 disebabkan hal-hal yang disebutkan oleh Pemohon, dan karena kondisinya sudah demikian, Termohon untuk menerima kemauan Pemohon untuk bercerai;

Hal. 8 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menilai, Termohon telah mengakui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini, oleh karena itu maka terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang menerangkan identitas Pemohon dan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sesuai Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I sebagai adik kandung Pemohon menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, meskipun para saksi tidak mengetahui sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhir-akhir ini sudah tidak harmonis yang telah menyebabkan Pemohon dengan Termohon hidup berpisah rumah, meskipun para saksi tidak mengetahui persis hal-hal yang telah menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi sepanjang mengenai telah tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk mendukungnya, sehingga dihubungkan dengan jawaban Termohon yang tidak membantah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon telah pula memberi keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, karena itu saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil mengenai bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah kakak kandung dan kakak ipar Termohon, menerangkan bahwa sudah sejak lama diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak sekitar bulan Mei tahun 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut telah menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian keterangan saksi tersebut sejalan dengan jawaban Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Hal. 10 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini, tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, dan pula Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, suami dan istri, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda dalam satu rumah, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah, perpisahan ini semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat mencederai keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, juga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah berusaha terus menerus untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah lebih mashalat dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 12 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai akibat cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap bulannya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk selama masa iddah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut dan menuangkannya dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah Termohon setiap bulannya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk selama masa iddah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 3.2. mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Drs. Mohammad Taufik, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. H. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hal. 14 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 405.000,-
4. PNBP Panggilan -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai -----	Rp. 10.000,-
Jumlah -----	Rp. 525.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Hal. 16 dari 15 halaman Pts. No. 36/Pdt.G/2024/PA.Bgr

